

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan PMI ketika membawa Barang Bawaan ke Indonesia



Berikut ini hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang dilakukan oleh sobat PMI ketika membawa barang bawaan penumpang PMI ke Indonesia



Kewajiban

- PMI harus terdaftar di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri. Agar PMI mengecek status pada Sisko Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri.



- PMI yang belum tercatat pada Sisko Kementerian P2MI, perlu segera mendaftar ke portal peduli WNI Kemenlu melalui link <https://peduliwni.kemlu.go.id/> yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.



- Menyampaikan secara detil uraian jenis, jumlah dan harga barang secara lengkap di dalam deklarasi pembawaan barang penumpang.



- Daftarkan Handphone, Komputer genggam, dan Tablet untuk mendapatkan IMEI sebelum keluar dari bandara internasional.



- Tidak membawa barang titipan orang lain agar terhindar dari risiko.



- Tidak melebihi batas ketentuan jumlah bawaan barang berupa Handphone, Komputer genggam, dan Tablet dalam satu kali kedatangan per tahun.



- Mematuhi Ketentuan larangan dan pembatasan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.



Larangan

- Membawa Barang yang membahayakan kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat



- Membawa Barang berupa NPP (Narkotika, Prekursor dan Psikotropika)



- Memberikan imbalan, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Petugas Bea dan Cukai





NEW SPIRIT
ZI-WBBMPBC

Studi Kasus Barang Bawaan Penumpang

Pekerja Migran Indonesia (PMI)



1

Kesulitan Memahami dan Mengisi Form E-CD



“Susah banget sih!
Ini harus isi
apa lagi..?”




1

Kesulitan Memahami dan Mengisi Form E-CD

Studi Kasus 1 - Pengisian E-CD memakan waktu lama

Pekerja Migran Indonesia mengalami **kesulitan dalam pengisian E-CD** sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaiakannya.



Penyelesaian:



Ada Petugas yang akan Memandu

- Bea Cukai menyediakan **Petugas E-CD yang memandu** dalam pengisian E-CD.
- Selain itu, petugas juga memberikan edukasi terkait pengisian E-CD dapat diisi paling cepat 2 hari sebelum kedatangan.
- Sehingga saat tiba di Indonesia, PMI dapat langsung keluar setelah mengambil bagasi, dan Scan QR Code E-CD oleh Petugas Bea Cukai.

1

Kesulitan Memahami dan Mengisi Form E-CD

Penyelesaian:



Masih bisa Registrasi IMEI di Kantor Bea Cukai

- Masih dapat diberikan layanan registrasi IMEI di kantor Bea Cukai **namun tidak mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak**, dan wajib menyelesaikan kewajiban pelunasan perpajakannya.
- Pastikan sobat PMI melakukan registrasi IMEI sebelum keluar dari bandara internasional agar fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak tidak hilang.



Studi Kasus 2 – Tidak klik kolom registrasi IMEI

Pekerja Migran Indonesia **tidak memilih** “Ya” pada kolom registrasi IMEI, serta **tidak menyampaikan** akan melakukan registrasi IMEI.



Sehingga PMI tersebut langsung keluar dari Bandara Internasional.

Hal ini mengakibatkan HKT (Handphone, komputer genggam, dan tablet) milik PMI tidak mendapatkan jaringan seluler di Indonesia.

2

Kedapatan Membawa Barang yang Perlu Ditindaklanjuti




“Saya cuma
dititipin barang...
Jadi harus
bagaimana ini?



2

Kedapatan Membawa Barang yang Perlu Ditindaklanjuti



Studi Kasus 1 – Membawa barang titipan jumlah tidak wajar

Pekerja Migran Indonesia kedapatan membawa berbagai macam barang seperti **makanan olahan, kosmetik serta obat-obatan** dalam jumlah banyak.

Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang yang dibawa merupakan titipan orang lain.

Sehingga, atas barang tersebut **dilakukan penindakan**.



Penyelesaian:



Berhati-hati dalam Membawa Barang Titipan dari Orang Lain

- **Ada batasan jumlah** terkait pembawaan makanan olahan, kosmetik serta obat-obatan
- Petugas akan memandu PMI untuk menyelesaikan kewajiban atas pembawaan barang-barang tersebut.
- Sebaiknya pada kepulangan berikutnya, PMI membawa barang pribadi saja. PMI diharapkan **berhati-hati dalam membawa barang titipan dari orang lain** agar tidak menyulitkan diri sendiri.

2

Kedapatan Membawa Barang yang Perlu Ditindaklanjuti

Studi Kasus 2 – Membawa barang mahal belanjaan orang lain

Pekerja Migran Indonesia kedapatan membawa barang mahal berupa **tas tangan branded dan barang lainnya**.

Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut merupakan belanjaan yang dititip orang lain.

Sehingga, atas barang berupa tas dan lainnya, akan **dipungut Bea Masuk dan Pajak**.



Penyelesaian:



Berhati-hati dalam Membawa Barang Titipan dari Orang Lain

- Petugas **membantu menghitung jumlah nilai barang serta besaran pungutan** yang harus dibayarkan agar PMI dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara transparan.
- Perlu diingat bahwa membawa titipan belanjaan dari orang lain dapat menyebabkan risiko yang ditanggung oleh PMI sendiri.



2

Kedapatan Membawa Barang yang Perlu Ditindaklanjuti

Studi Kasus 3 – Membawa uang tunai dan tidak declare E-CD

Pekerja Migran Indonesia kedapatan **membawa Uang Tunai lebih dari 100 juta rupiah**.


Namun, PMI **tidak melaporkan pembawaan uangnya** (tidak declare) di dalam E-CD.

Hal ini membuat PMI harus **mendapatkan sanksi administratif berupa denda** atas pembawaan uang tunainya.

**Penyelesaian:**

Selalu melaporkan uang tunai dalam mata uang apapun jika lebih dari 100 juta rupiah

- Petugas akan membantu **menghitung jumlah uang tunai** yang dibawa PMI, serta **menghitung denda sebesar 10%** dari jumlah uang tunainya.
- Selain itu, petugas juga secara aktif menyampaikan peraturan terkait pembawaan uang tunai, agar ke depannya PMI tidak mendapatkan sanksi serupa.
- Perlu diingat agar melaporkan uang tunai dalam mata uang apapun jika nilainya lebih dari 100 juta rupiah di dalam E-CD.



2

Kedapatan Membawa Barang yang Perlu Ditindaklanjuti

Studi Kasus 4 – Membawa barang terlarang tanpa sepenuhnya

Pekerja Migran Indonesia kedapatan **membawa barang titipan yang diduga merupakan barang terlarang**.

Ketika dilakukan pemeriksaan mendalam, didapati barang merupakan Narkotika.

Modus yang digunakan pelaku adalah menitipkan barang yang diakui sebagai makanan untuk keluarganya di Indonesia.

Sehingga, PMI tidak mengetahui isi sebenarnya dari barang tersebut.



Penyelesaian:



Berhati-hati dalam Membawa Barang Titipan dari Orang Lain

- PMI akan diminta pertanggungjawaban atas penyelundupan Narkotika berupa **sanksi pidana penjara** yang akan **tetap dikenakan**, meskipun PMI **tidak mengetahui barang tersebut sebelumnya**.
- Sebaiknya tidak membawa barang titipan orang lain daripada kena risiko membawa barang terlarang.



3

Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI



“Bagaimana cara
daftarin HP
supaya bisa
dipakai
sinyalnya?”



3 Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI

Studi Kasus 1 – Status PMI palsu dan tidak diakui oleh KP2MI

Pekerja Migran Indonesia **tidak dapat memenuhi** persyaratan pembebasan registrasi IMEI untuk 2 HKT, karena data PMI tidak tercatat di sistem Bea Cukai – KP2MI – Kementerian Luar Negeri.

Hasil wawancara, PMI mengaku memiliki e-PMI yang dibuatkan oleh agennya.

Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, **didapati e-PMI tersebut palsu** dan merupakan hasil olah gambar (*editing*).




Penyelesaian:



Tetap dapat Melakukan registrasi IMEI

- PMI **tetap dapat melakukan registrasi IMEI**, dengan mendapatkan **fasilitas pembebasan hanya USD 500** sesuai dengan ketentuan penumpang pada umumnya.
- Namun **atas selisih lebihnya, akan dipungut Bea Masuk 10% dan PPN 12%**.
- PMI diimbau untuk lebih **waspada terhadap agensi ilegal**.



3

Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI

Studi Kasus 2 – Membawa lebih dari 2 unit HKT

Pekerja Migran Indonesia melakukan **registrasi IMEI** terhadap **lebih dari 2 unit HKT**.

Namun sesuai aturan, batas jumlah HKT yang dapat diselesaikan registrasinya **maksimal hanya 2 unit**.



Penyelesaian:



Registrasi IMEI atas 2 unit HKT yang Dipilih

- Sobat PMI **tetap dapat melakukan registrasi IMEI atas 2 unit HKT yang dipilih**, dengan pembebasan sepenuhnya apabila **tercatat sebagai PMI resmi KP2MI**.
- Untuk jumlah HKT yang dapat dilakukan registrasi IMEI maksimal hanya 2 unit, sedangkan **untuk HKT lainnya akan diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku**.



3 Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI

Studi Kasus 3 – Lupa atau sengaja tidak registrasi IMEI saat tiba



Penyelesaian:



Tetap dapat Melakukan Registrasi IMEI (maksimal 60 hari sejak kedatangan) di Kantor Bea Cukai setempat

PMI tetap dapat melakukan registrasi IMEI (maksimal terhitung **60 hari sejak kedatangan**) di kantor Bea Cukai setempat, namun tidak mendapatkan **pembebasan barang PMI dan pembebasan USD 500**, sehingga akan dikenakan tarif pajak penuh atas nilai barangnya.



3

Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI


**Studi Kasus 4 – Paspor diperpanjang,
nomor e-PMI berbeda**

Pekerja Migran Indonesia tercatat di sistem KP2MI menggunakan **paspor lama**.

Pada saat kembali ke Indonesia, paspor telah diperpanjang sehingga **nomornya berbeda dengan yang tercatat di kartu e-PMI**.

**Penyelesaian:****Tetap dapat Melakukan Registrasi IMEI dan mendapat Fasilitas Pembebasan**

- PMI **tetap dapat melakukan registrasi IMEI** dengan menggunakan nomor paspor barunya.
- PMI pun **tetap mendapatkan fasilitas pembebasan** pada saat registrasi IMEI, karena berdasarkan sistem KP2MI, kartu e-PMI masih berlaku dan secara resmi masih tercatat sebagai PMI.



3 Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI

Studi Kasus 4 – Paspor diperpanjang, nomor e-PMI berbeda

Contoh Nomor Paspor baru yang berbeda dengan Kartu e-PMI



Paspor lama saat daftar di BP2MI
Nomor Paspor C1234567
Tanggal habis berlaku 31 Mei 2024



Kartu e-PMI tercatat di KP2MI
Nomor Paspor C1234567
Berlaku hingga 10 Juli 2025




Paspor baru yang diperpanjang
Nomor Paspor E1234567
Tanggal pengeluaran 14 Maret 2024

3

Kendala Administrasi Saat Registrasi IMEI

Studi Kasus 5 – Daftar IMEI saat Penerbangan Transit

Pekerja Migran Indonesia sedang melakukan **penerbangan transit** dan perlu untuk **mendaftarkan IMEI-nya**.

**Penyelesaian:****Datang langsung ke Petugas dengan membawa Paspor, Boarding Pass, dan HKT**

- PMI **boleh datang langsung ke Petugas** dengan membawa **Paspor, Boarding Pass, dan HKT-nya**, sehingga petugas meng-input data terlebih dahulu untuk memperoleh QR Code Merah.
- Kemudian dilanjutkan di kantor Bea Cukai setempat (5 hari kalender di kantor pabean terdekat)
- **Tetap mendapatkan fasilitas pembebasan barang PMI.**





**NEW SPIRIT
ZI-WBBM PBC**



Selamat

Sobat telah menyelesaikan materi
Studi Kasus Barang Bawaan
Penumpang Pekerja Migran
Indonesia

